



## **Analisis Kinerja Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syariah Indonesia**

**Darniati A. Salogo<sup>a</sup>, Dyah Nazwa S. Lahati<sup>b</sup>, Febrina Ayudya Putri Mohi<sup>c</sup>, Pelin Paris<sup>d</sup>, Siti Rahmiaty Pou<sup>e</sup>**

<sup>a b c d e</sup> *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo*

**Email:** *darniatisl@gmail.com<sup>a</sup>, dyahlahati@gmail.com<sup>b</sup>, febimohi@gmail.com<sup>c</sup>, pelinparis@gmail.com<sup>d</sup>, rahmiatypou@gmail.com<sup>e</sup>*

---

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

*Received*

*Revised*

*Accepted*

#### **Kata Kunci:**

*Musyarakah, Bank Syariah, Profitabilitas*

#### **Keywords:**

*Musharakah, Sharia Bank, Profitability*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja akad *musyarakah* dalam meningkatkan *profitabilitas* di bank syariah Indonesia. Aspek yang menjadikan *profitabilitas* di bank syariah meningkat ialah pembiayaan. Akad *musyarakah*, sebagai salah satu solusi utama dalam keuangan syariah, menawarkan skema kerja sama yang adil berdasarkan prinsip bagi hasil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data berdasarkan laporan keuangan kuartal yang bersumber dari website resmi dari bank syariah Indonesia atau [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2023 terjadi peningkatan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi manajemen risiko dan pengawasan yang lebih ketat agar bisa memberikan pengaruh positif yang substansial terhadap *profitabilitas* bank syariah.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the performance of musharakah contracts in increasing profitability in Indonesian Islamic banks. The aspect that increases profitability in Islamic banks is financing. The musyarakah contract, as one of the main solutions in Islamic finance, offers a fair cooperation scheme based on the principle of profit sharing. The research method uses a qualitative approach with data analysis based on quarterly financial report sourced from the official website of Indonesian Islamic banks or [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html). The results of the study show that there has been an increase from 2018-2023. The main challenges faced include risk management and tighter supervision in order to provide a substantial positive influence on the profitability of Islamic banks.*

---

**@2024 Darniati A. Salogo, Dyah Nazwa S. Lahati, Febrina Ayudya Putri Mohi, Pelin Paris, Siti Rahmiaty Pou**

**Under License CC BY-SA**

---

## PENDAHULUAN

Bank syariah berfungsi sebagai institusi keuangan syariah yang tidak hanya memberikan keuangan berbasis syariah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran ini diwujudkan melalui pengelolaan dana dari pihak ketiga dan penyediaan pembiayaan kepada masyarakat secara luas, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kerja sama. Salah satu bentuk pembiayaan unggulan yang ditawarkan adalah musyarakah, yaitu skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah. Dalam *musyarakah*, setiap pihak menyumbangkan modal, berbagi keuntungan, serta menanggung risiko secara proporsional. Skema ini memberikan peluang bagi bank syariah untuk mendukung usaha produktif masyarakat dan memperkuat sektor ekonomi riil.

Pembiayaan perbankan syariah merupakan sistem kerja perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka (Kamal, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti munculnya pembiayaan bermasalah. Terdapat beberapa alasan yang mendasari hal ini, baik dari segi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya maupun faktor eksternal yang memengaruhi kelancaran usaha.

Beberapa penelitian telah mengemukakan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Yasin (2020), yang menjelaskan dua metode penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu melalui pendekatan non-litigasi dan litigasi. Pendekatan non-litigasi, yang bersifat kekeluargaan, dapat ditempuh melalui penagihan, restrukturisasi, penghapusan buku, atau dengan tetap menjaga pertumbuhan pembiayaan. Namun, apabila jalur non-litigasi tidak mencapai kesepakatan atau gagal menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat menempuh jalur litigasi dengan kekuatan hukum yang mengikat semua pihak terkait.

Kinerja operasional, yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola biaya untuk mencapai pendapatan, menjadi indikator utama dalam menilai kinerja manajemen. Bank syariah dengan tingkat kinerja yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan profitabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi mereka di industri keuangan. Sebaliknya, rendahnya efisiensi dapat menurunkan profitabilitas dan menghambat pertumbuhan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pembiayaan musyarakah menjadi relevan untuk memahami bagaimana skema ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam tentang efisiensi pembiayaan musyarakah dan perannya dalam mendukung profitabilitas bank syariah. Diharapkan kajian ini mampu menyediakan wawasan yang berguna bagi pengembangan strategi pengelolaan pembiayaan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pembiayaan**

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 25 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan itu. Pasal ini menjelaskan bahwa pembiayaan dalam perbankan syariah harus

mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam, yang melarang riba (bunga) serta mengutamakan keadilan serta kesepakatan bersama dalam transaksi.(UU No 21, 2008) Sedangkan menurut(Melina, 2020), Pembiayaan adalah aktivitas Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, berperan dalam menyalurkan dana kepada anggota yang memerlukan. Proses akad ini membawa keuntungan yang signifikan bagi bank syariah, pemerintah, BMT, dan nasabah.

Dengan mempertimbangkan definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pengembalian pokok pembiayaan yang disesuaikan dengan jumlah biaya oleh bank atau lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan, berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perbankan syariah, pembiayaan dilakukan sesuai prinsip syariat Islam, yang melarang riba dan mengutamakan keadilan.

### **Akad Musyarakah**

#### **1) Pengertian Musyarakah**

Dalam perspektif Islam, praktik riba (bunga) dalam muamalat perbankan syariah bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai alternatif, Islam menawarkan metode lain, salah satunya adalah akad *musyarakah*. Istilah *musyarakah* berasal dari bahasa Arab *syirkah*, yang artinya kerjasama atau kemitraan. Secara etimologis, *musyarakah* adalah bersekutu, berbagi, atau menjadi bagian dari sesuatu bersama-sama. Sedangkan dalam konteks bahasa, *musyarakah* menunjukkan suatu bentuk partisipasi antara dua pihak atau lebih dalam hal kepemilikan atau pengelolaan sesuatu. Dalam terminologi ekonomi islam, *musyarakah* merepresentasikan suatu akad kemitraan, dimana setiap pihak yang terlibat menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian untuk menjalankan sebuah usaha, di mana pembagian keuntungan dan risiko dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Akad *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama dalam usaha tertentu, yang mana kedua belah pihak menyediakan modal, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai proporsi kontribusi masing-masing.(Bahri, 2022)

#### **2) Dasar hukum Musyarakah**

*Musyarakah* adalah akad yang diperbolehkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, prinsip Fiqh Islam, dan fatwa dewan syariah nasional (DSN).

##### **1) Al-Qur'an**

- a) *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Q.S Al-Baqarah:275).
- b) *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*(Q.S Al-Mumtahanah:8)

##### **2) Hadits**

Hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *"jika dua orang melakukan suatu usaha bersama-sama, maka hasilnya adalah milik mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka."*

### 3) Prinsip Fiqh Islam

- a) Dalam fiqh muamalat, *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang sah dan diakui. Menurut prinsip fiqh, keuntungan Dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, sementara kerugian dibagi sesuai dengan modal yang diserahkan oleh setiap pihak.
- b) Imam al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa menekankan bahwa setiap akad dalam islam harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) atau riba.

### 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa DSN yang mengatur tentang *musyarakah* antara lain terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musarakah yang mengatur tata cara dan prinsip pelaksanaan akad musyarakah dalam perbankan syariah.(DSN-MUI, 2000)

### 3) Manfaat *Musyarakah*

Adapun beberapa manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank:

- 1) Mendapatkan penghasilan berupa bagi hasil berdasarkan pendapatan dari usaha yang dijalankan.(Ramand & Anggraini, 2023)
- 2) Fasilitas yang disediakan berupa mekanisme pelunasan pembiayaan yang fleksibel, dapat dilakukan secara bulanan atau sekaligus pada akhir periode. Pembiayaan dikembalikan berdasarkan perencanaan arus kas yang sesuai, agar tidak memberikan beban berat kepada nasabah.(Ramdani, 2023)
- 3) Bank akan memprioritaskan dengan cermat dalam memilih usaha yang sesuai dengan standar, yaitu halal, menguntungkan, dan aman, karena keuntungan tersebut yang akan dibagikan.
- 4) Pembagian risiko berarti bahwa baik bank maupun nasabah sama-sama menanggung sebagian dari risiko yang muncul dalam suatu pembiayaan atau kerjasama usaha.(Siti Masruroh et al., 2024)

### 4) Profitabilitas

*Profitabilitas* merupakan indikator utama yang menunjukkan sejauh mana sebuah usaha mampu menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Bagi pemilik usaha atau pemegang saham, memahami *profitabilitas* menjadi hal yang sangat penting untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Menurut Harapah (2011), *profitabilitas* adalah kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan keuntungan, yang mencerminkan keberhasilannya memberikan nilai bagi pemegang saham.(Dewi & Firdaus, 2024). Sedangkan menurut Suroso dkk (2022) *profitabilitas* adalah tolak ukur utama kinerja lembaga keuangan. Membandingkan profitabilitas bank syariah dan konvensional melalui ROA, ROE, dan NPF.(Hayati, 2024)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan memanfaatkan teknik penelitian kepustakaan, yang berfokus pada penelusuran informasi, teori, dan konsep yang sesuai dengan penelitian, yaitu Analisis kinerja Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber terpercaya , seperti situs resmi bank Syariah Indonesia atau [https://ir.bankbsi.co.id/financial\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html). Melalui kajian Pustaka, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara kinerja pembiayaan musyarakah dan kinerja keuangan bank syariah berdasarkan analisis literatur yang sudah ada. Metode ini tidak hanya memberikan landasan teori yang kuat tetapi juga mnejadi dasar untuk mengeksplorasi data dan temuan yang mendalam guna mendukung analisis dan Kesimpulan yang dihasilkan.

## PEMBAHASAN

*Musyarakah* menunjukan suatu bentuk partisipasi antara beberapa pihak pengelolaan sesuatu. Berdasarkan statistik yang dirilis oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang telah memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akad *musyarakah* menunjukkan peningkatan setiap tahun dalam hal pembiayaan. Berikut adalah data dan kurva yang menggambarkan perkembangan tersebut

**Tabel 1. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia**

Akad	2018	2019	2020	2021	2022
Musyarakah	7.748.129	11.383.021	53.348.533	57.554.436	70.590.511

Sumber: Statistik PT Bank Syariah Indonesia Tbk, OJK



**Gambar 1. Kurva Perkembangan Pembiayaan Musyarakah**

Berdasarkan data dan kurva yang disajikan, pembiayaan *musyarakah* menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2018 hingga 2022. Salah satu lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2019 dan 2020, dengan peningkatan yang berpengaruh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi ini mencerminkan efektivitas pembiayaan *musyarakah* dalam mendukung pertumbuhan *profitabilitas*, khususnya pada bank syariah di Indonesia. Tren positif ini tidak hanya menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah, tetapi juga mengindikasikan bahwa pembiayaan *musyarakah* telah menjadi salah satu instrumen andalan dalam memperkuat kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan.

Keberhasilan ini menegaskan potensi besar pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan ekonomi berbasis prinsip Islam di Indonesia.

Dari berbagai penelitian, pembiayaan musyarakah terbukti memberikan dampak positif guna memperbaiki profitabilitas. Riset ini menyatakan bahwa model pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko ini mampu meningkatkan efisiensi operasional serta pendapatan bank syariah, antara lain:

1. Nadya Gisselvannia, dkk berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006 - 2020.” menyebutkan bahwa akad *musyarakah* berkontribusi secara positif dan berpengaruh untuk profitabilitas bank syariah.
2. Sihabudin & Wirman berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bank Indonesia Priode 2015-2019)” menyebutkan bahwa akad musyarakah memiliki dampak baik pada profitabilitas.
3. Faradilla, dkk berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022).*” menyebutkan akad *musyarakah* memiliki pengaruh terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Amini & Wirman berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri” menyebutkan akad *musyarakah* menunjukkan dampak positif namun tidak berpengaruh terhadap *Profitabilitas* Bank Syariah Mandiri.
5. Pandapotan & Siregar berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah” menyebutkan pembiayaan *mudharabah* serta *musyarakah* menunjukkan pengaruh positif dan berpengaruh terhadap keuntungan serta bagi hasil.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang menggunakan data dari bank syariah, sebagian besar analisis memperlihatkan bahwa kinerja akad *musyarakah* memberikan dampak positif dan berpengaruh untuk profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa semakin besar volume akad *musyarakah* yang diberikan oleh bank, semakin besar pula potensi untuk meningkatkan *profitabilitas*. Pengaruh positif ini bisa dijelaskan oleh adanya risiko yang cukup tinggi dalam pembiayaan *musyarakah*, yang berpotensi meningkatkan hasil bagi bank. Namun, risiko tersebut juga menciptakan ketidakpastian dalam bisnis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja bank.

## KESIMPULAN

Pembiayaan musyarakah di bank syariah Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 hingga 2022, menunjukkan bahwa akad ini semakin diminati dan berpotensi mendukung perkembangan ekonomi syariah. Meskipun demikian, dampaknya terhadap kinerja profitabilitas bank syariah, yang diukur melalui rasio ROA, tidak selalu sebanding dengan peningkatan jumlah pembiayaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan musyarakah terus meningkat, pengaruhnya terhadap profitabilitas tidak selalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh

risiko yang terkait dengan pembiayaan musyarakah, yang dapat mempengaruhi ketidakpastian hasil dan kinerja keuangan bank. Untuk itu, pengelolaan risiko yang lebih optimal dan pengawasan yang lebih efektif sangat penting agar akad *musyarakah* mampu Menyerahkan dampak positif yang Berakibat terhadap *profitabilitas* bank syariah secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N., & Niswatin, Niswatin Panigoro, N. (n.d.). IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KPR MURAHABAH DITINJAU DENGAN PSAK 102 PADA BANK MUAMALAT KCU GORONTALO. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*.
- Amini, N., & Wirman. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return on Assets Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(2), 50–63. [www.syahiahmandiri.co.id](http://www.syahiahmandiri.co.id).
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- BRISyariah, B. (2019). PT. Bank BRISyariah Tbk. *PT. Bank BRISyariah Tbk, 2020*, diakses 21 November 2020. <https://brisyariah.co.id/>
- BSI. (2021). *PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ( d / h / previously PT Bank BRISyariah Tbk ). December*.
- BSI. (2022). *PT Bank Syariah Indonesia Tbk 31 Dec 22. December*.
- BSI. (2023). *PT . BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, December, 31–54*.
- Dewi, S., & Firdaus, R. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Faradilla, C., Arfan, M., & M. Shabri. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022)*. 2(4), 01–09. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i4.127>
- Hayati, L. N. (2024). *PERBANDINGAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DENGAN KAJIAN TEORI RE-ENGINEERING ISLAMIC ECONOMIC*. 2, 29–37.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Nadya Gisselvannia Putri Surya, & Riani, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Tahun 2006 - 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 133–138. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1289>
- Niswatin, N. (2017). *REFLEKSI KINERJA MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AMANAH (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia*

*Cabang Gorontalo).*

- Niswatin, Rasuli, L. O., & Monoarfa, R. (2016). Development strategy of islamic economic, business and accounting in Gorontalo, Indonesia. In *International Journal of Economic Research* (Vol. 13, Nomor 7, hal. 3083–3096).
- Pandapotan, P., & Siregar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 670–679. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i4.1001>
- Pilomonu, R., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>
- Ramand, B., & Anggraini, S. (2023). *Volume 2 Nomor 6 Juni 2023 ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. 2, 886–896. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Ramdani, D. (2023). *IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH*. 03(02).
- Sihabudin, E., & Wirman. (2021). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS (ROE) BANK UMUM SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAPTAR PADA BANK INDONESIA PRIODE 2015-2019). *Jurnal ekonomi syariah dan bisnis*, 4(1), 8–18.
- Siti Masrurroh, Fuad Yanuar Ahmad, & Yeny Fitriyani. (2024). Management of Murabahah and Musyarakah Financing Products at BMT Saudara Magelang as an Islamic Non-Bank Institutions. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v4i1.1556>
- UU No 21. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH*. 1998, 61–64.